

**TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA PERSPEKTIF
NAHDLATUL ULAMA DAN PERSATUAN ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

HASBULLAH MA'RUF
NIM. 09360030

PEMBIMBING:

Dr. Ali Shodiqin, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang transplantasi organ tubuh menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam. Berkembangnya ilmu dan teknologi sangat mempengaruhi keadaan masyarakat di Indonesia, baik dalam bidang ilmu sosial, budaya, kesehatan dan bahkan dalam bidang agama. Di bidang kesehatan, ilmu dan teknologi yang semakin berkembang ini menyebabkan banyaknya cara-cara pengobatan yang menggunakan alat-alat berteknologi modern. Dalam pelaksanaannya banyak terjadi konflik dalam bidang sosial, budaya, dan agama. Salah satunya adalah pengobatan dengan cara transplantasi organ tubuh. Ulama-ulama berbeda pendapat dalam menyikapi transplantasi organ tubuh ini. Penyusun melihat permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih dalam, apalagi penyusun menemukan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam merespon masalah tersebut. Nahdlatul Ulama membahas permasalahan tersebut dalam Munas Alim Ulama' di Kaliurang Yogyakarta pada tanggal 30 agustus 1981, kemudian pada Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada tanggal 25-28 november 1989. Sedangkan Persatuan Islam juga membahasnya dalam sidang Dewan Hisbahnya di Bandung pada tanggal 15 april 1990.

Penyusun dalam melakukan penelitian ini pada dasarnya melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Usuliy untuk menganalisa metodologi yang digunakan oleh kedua organisasi tersebut dalam memutuskan permasalahan transplantasi organ tubuh. Bahan primer dari penelitian ini adalah hasil putusan Munas Alim Ulama' di Kaliurang Yogyakarta pada tanggal 30 agustus 1981, dan Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada tanggal 25-28 november 1989 dan putusan sidang Dewan Hisbah Persis di Bandung pada tanggal 15 april 1990.

Penyusun membandingkan antara pandangan Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam tentang transplantasi organ tubuh manusia. Nahdlatul Ulama mempunyai dua putusan yaitu: pertama menyatakan hukumnya adalah haram, kedua boleh disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan tulang manusia, tetapi dengan syarat. Keputusan ini berdasarkan kitab *Ahkāmul fuqahā'* III/59, *Hāsyiyah Ar-Rosyīdiy 'alā Ibnil Imād* 26, *Fathul jawād* 26, *Al-Mahalli IV/262*, *Bujairimi 'Alā al-Iqna'*, I/239, *Mughnil Muhtāj IV/307*, *Al-Muhadzdzab I/251*, *Al-Qulyubi I/28*. Sedangkan Persatuan Islam berpendapat hukumnya ibahat berdasarkan surah al-Maidah ayat ke-32 dan surah al-An'am ayat ke-151. Secara umum Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam sama-sama membolehkan, dan juga dengan pertimbangan yang sama, yaitu kemaslahatan. Nahdlatul Ulama membolehkan transplantasi organ dalam keputusannya yang kedua dengan salah satu dalil; melihat kehormatan orang yang masih hidup itu lebih utama dari kehormatan orang yang sudah mati. Persatuan Islam juga berpendapat sama, dengan dalilnya yaitu hak seorang yang masih hidup menggugurkan pertimbangan akan kehormatan makhluk yang sudah mati. Keputusan kedua organisasi kemasyarakatan ini sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Hasbullah Ma'ruf
Lamp : ---

Kepada

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hasbullah Ma'ruf
Nim : 09360030
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2015 M.
26 Ramadan 1436 H

Pembimbing,

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag
NIP.19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/_____/PP.00.9/_____/2015

Tugas Akhir dengan judul : TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA
PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN PERSATUAN
ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASBULLAH MA'RUF
Nomor Induk Mahasiswa : 09360030
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Juli 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
19760820 200501 1 005

Penguji II

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
19811107 200912 1 002

Yogyakarta, 30 Juli 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasbullah Ma'ruf
NIM : 09360030
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain, *kecuali* pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Mei 2015 M
23 Rajab 1436 H

Yang menyatakan,



Hasbullah Ma'ruf
NIM. 09360030

HALAMAN MOTTO

MOTTO

من جدّ وجد

Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan
berhasil

اصبر فاصبر ثمّ اصبر

"sabarlah, sabar, dan sabar"

HALAMAN PERSEMBAHAN

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Mengucapkan Rasa Syukur Kepada Allah SWT.

Skripsi ini aku persembahkan kepada
Almamaterku tercinta
Prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk Keluargaku:

Bapak dan Ibu (Abdullah dan Juwariyah)

Kakak-Kakakku dan Adik-Adikku tercinta

Guru-guruku semuanya yang saya hormati

(Semoga Rahmat dan Karih Sanyang-Nya Menyertainya)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah, serta nikmat bagi hamba-Nya ini dan untuk umat di dunia sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan damai dan sentosa. Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A.,Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A, selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Yth. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. , selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan Mamak (M. Harto Abdullah – Juwariyyah) yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah keamanan.
7. Guru-guruku yang mulia, terlebih kepada beliau Bapak KH. Mas'ud Masduqi beserta Ibu Nyai Siti Munawaroh yang selalu membimbingku, dan tidak bosannya menegurku bila melakukan kesalahan dalam menjalani kehidupan di Yogyakarta ini.
8. Kakak-kakaku, Mbak Ulfa sekeluarga, Mbak Isna, Mas Ripin, Mas Aziz, Mas Amat, Mas Lupi, Mbak Uun sekeluarga semua yang selalu memberi semangat dan kasih sayangnya serta seluruh keponakan-keponakanku, semoga kita semua menjadi keluarga besar yang rukun dan damai lagi di ridlai oleh Allah SWT.
9. Adik-adikku semuanya, Tuqoh, Tika, Iin dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberi semangat kepadaku.
10. Simbah-simbah, pakde-pakde, paklek-paklek semuanya baik yang berada di Jogja maupun di Lampung, terima kasih atas bimbingannya, nasehat-

nasehatnya, semoga jalinan silaturahmi semua keluarga akan tetap selalu tersambung dalam kebaikan, dan semoga keluarga semua diberikan ketetapan iman Islam kesehatan dan kebagaswarasan.

11. Sahabat-sahabat di PP.Ar-Robithoh, kang makhrus, kang ris, mas Tamam, kang Yudi dan semuanya yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu per-satu, begitupun juga para alumni yang kami hormati, yang selalu mewarnai kehidupan di pondok, makan, tidur, gojek, sholawatan dsb. Terima kasih yaaaaaaaaa!
12. Keluarga Besar PMH 09, yang selalu memberi sensasi warna di masa-masa perkuliahan semoga kita semua bersama-sama sukses. aamiinn!
13. Sahabat-sahabatku yang telah berjasa selama masa-masa menyusun skripsi, Moh. Abdoeh, Maskoen, Rendy, Latief, Rosi dan teman-teman semua yang tidak bisa aku sebutkan namanya.
14. Teman-temanku yang sudah lulus terlebih dahulu Heri, Solikhin, Khozin, Rizka, Gus Daus, Salim dan semuanya yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu per-satu, aku akan segera menyusul.
15. Sahabat-sahabatku KKN angkatan ke-77 Kranggan 3, Mursid, Amin, Ade, April, Rizka, Umamah, Dhila, dan Tunik yang tidak bisa aku lupakan selama masa-masa KKN di Nepi, Kranggan, baik saat-saat bahagia maupun merana.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Yogyakarta, 13 Juli 2015 M
26 Ramadhan 1436 H

Penyusun

Hasbullah Ma'ruf
NIM. 09360030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sein	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

حاشية الرشيدى	ditulis	<i>Hāsyiyyah al-Rasyīdī</i>
---------------	---------	-----------------------------

- a. Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

بلغة السليک	ditulis	<i>Bulghat al-Salīk</i>
-------------	---------	-------------------------

IV. Vokal Pendek

---ا---	fathah	ditulis	a
---إ---	Kasrah	ditulis	I
---و---	ḍamah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA'MATI بجيرم	ditulis ditulis	Ai <i>Bujairimi</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI روضة	ditulis ditulis	Au <i>Raudhah</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u’iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan “*al*”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
الْحَدِيثُ	ditulis	<i>al-Ḥadīṣ</i>
الْقَوَاعِدُ	ditulis	<i>al-Qawā’id</i>
الْخَمْسُ	ditulis	<i>al-Khams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

مَغْنِ الْمُحْتَاجِ	ditulis	<i>Mughni al-Muḥtāj,</i>
مَجْمَعُ الْأَنْبَارِ	ditulis	<i>Majma’ al-Anbār,</i>
كَشَافُ الْقِنَاعِ	ditulis	<i>Kasysyāf al-Qinā’</i>
قَوَانِينُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ	ditulis	<i>Qawānīn al-Aḥkām al-Syar’iyyah</i>

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG TRANSPLANTASI	20
A. Pengertian Transplantasi	20
B. Transplantasi Organ Menurut Hukum Positif	21
C. Transplantasi Organ Menurut Ulama Hukum Islam	25
1. Menurut Ulama Klasik	25
a. Mazhab Hanafi	26
b. Mazhab Maliki.....	26
c. Mazhab Syafi'i	27

d. Mazhab Hanbali.....	27
e. Mazhab Imamiah.....	27
2. Menurut Ulama Kontemporer	28
a. Pendapat Yang Menentang.....	28
b. Pendapat Yang Mendukung	33
D. Transplantasi Organ Menurut Ilmu Kedokteran (Medis).....	39

BAB III: PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN PERSATUAN

ISLAM TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH

MANUSIA.....	45
A. Nahdlatul Ulama dan Bahtsul Masa'il	45
1. Sejarah Nahdlatul Ulama.....	45
2. Lajnah Bahtsul Masa'il.....	48
B. Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Transplantasi Organ Tubuh Manusia (Homotransplantasi)	52
1. Hasil Keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il.....	52
2. Istinbat Hukum	54
C. Persatuan Islam dan Dewan Hisbah	59
1. Sejarah Persatuan Islam	59
2. Dewan Hisbah	62
D. Pandangan Persatuan Islam Tentang Transplantasi Organ Tubuh Manusia (Homotransplantasi)	67
1. Hasil Keputusan Dewan Hisbah.....	67
2. Istinbat Hukum	68


BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN NAHDLATUL

ULAMA DAN PERSTUAN ISLAM TENTANG

TRANSPLANTASI ORGAN (HOMOTRANSPLANTASI)71

A. Dilihat Dari Segi Dalilnya.....	71
B. Dilihat Dari Metode Atau Istinbat Hukumnya	72

BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	I
A. Daftar Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama	III
C. Curriculum Vitae	IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sehat berasal dari bahasa arab yaitu, *صَحَّ - يَصِحُّ - صِحَّة* yang berarti sembuh, sehat, selamat dari cela, cacat, atau nyata, benar sesuai dengan kenyataan.¹ Secara umum berarti sehat adalah berfungsi dengan baiknya semua organ-organ serta syaraf-syaraf tubuh, tidak ada penyakit yang hinggap ditubuh.

Kesehatan adalah suatu keadaan yang penting bagi manusia.² Setiap manusia sangat mendambakan kesehatan, mulai dari anak yang baru lahir sampai yang sudah berusia tua, kesehatan selalu mereka butuhkan. Karena nikmat sehat merupakan salah satu anugrah terbesar dari Allah Swt terhadap hamba-Nya. Seseorang tidak akan dapat melakukan kegiatan belajar, beramal, bekerja keras berjuang untuk Agamanya, harga diri, harta dan tanah airnya, serta tidak dapat melaksanakan kewajiban agama dan dunia dengan baik bila ia tidak dalam keadaan sehat. Tetapi manusia tidaklah dapat menghindari yang namanya sakit, karena sakit juga datangnya dari Allah Swt. Tubuh manusia mengalami tiga kondisi, yaitu sehat, antara sakit dan sehat, dan sakit.³

¹ Ahmad Warsun Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. Ke-14, hlm. 174.

² Zulkifli Yunus, *Kesehatan Menurut Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 1.

³ Abdul Basith Muhammad Sayyid, *Rahasia Kesehatan Nabi*, (solo:Tiga Serangkai, 2004), hlm 69.

Rasulullah menganjurkan orang-orang Islam untuk senang berdo'a meminta kesehatan jasmani dan rohani kepada Allah Swt, sebagaimana terdapat dalam satu hadistnya:

اللهم انى اسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة [رواه ابن ماجه]⁴

Rasulullah juga mengajak umatnya untuk dapat mencapai tingkatan orang mukmin yang kuat, dan sehat sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau:⁵

المؤمن القوي خير و أحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل

خير [رواه مسلم و ابن ماجه و احمد]⁶

Islam juga menganjurkan umatnya untuk berobat dan mendatangi dokter spesialis yang ahli. Hal ini sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqash ketika ia menderita sakit pada hatinya untuk mendatangkan seorang dokter Arab, yaitu Harist bin Kaldah. Rasulullah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqash:

“sesungguhnya engkau terkena penyakit hepatitis(sakit di hatinya), maka datangkanlah al-Harist bin Kaldah, saudara Bani Tsaqif karena dia sesungguhnya seorang dokter yang pandai mengobati”. (HR. Abu Dawud)⁷

Dalam anjuran berobat Rasulullah juga bersabda:

ما انزل الله داء الا انزل له شفاء [رواه البخارى وابن ماجه]⁸

⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih sunan Ibnu Majah, Jilid III, Kitabu Ad-Du'a*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 389.

⁵ Hamad Hasan Raqith, *kiat hidup sehat Islami*, (Yogyakarta: Zuha Pustaka Yogyakarta, 2003), hlm 2.

⁶ Hussein Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), hlm. 18.

⁷ Ibid, hlm 3.

⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Bukhari, Jilid IV*, (Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 1043.

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwasannya Allah Swt menurunkan penyakit pastilah ada obatnya, hanya saja kita yang belum diberitahu akan obat dari penyakit itu oleh Allah Swt.

Pengobatan banyak macamnya, salah satunya adalah transplantasi. Transplantasi bukan termasuk inovasi abad modern. Jeff E. Zhorne menyatakan bahwa sejak awal abad ke-8 SM, para ahli bedah hindu telah melakukan transplantasi kulit untuk mengganti hidung yang hilang karena penyakit sifilis, perang fisik, atau hukuman atas suatu kejahatan.⁹ Transplantasi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sekarang transplantasi dapat dilakukan untuk mengganti organ-organ penting, seperti jantung, ginjal, dan hati.

Sejak kesuksesan transplantasi yang pertama kali berupa ginjal dari donor kepada pasien gagal ginjal pada tahun 1954, perkembangan di bidang transplantasi maju dengan pesat. Permintaan untuk transplantasi organ terus mengalami peningkatan melebihi ketersediaan donor yang ada. Sebagai contoh di Cina, pada tahun 1999 tercatat hanya 24 transplantasi hati, namun tahun 2000 jumlahnya mencapai 78 angka. Sedangkan tahun 2003 angkanya bertambah 356. Jumlah tersebut semakin meningkat pada tahun 2004 yaitu 507 kali transplantasi. Tidak hanya hati, jumlah transplantasi keseluruhan organ di China memang meningkat drastis. Setidaknya telah terjadi 3 kali lipat melebihi Amerika Serikat.

⁹Abdul Fadl mohsin Ebrahim, *Kloning, Euthanasia, Transfusi darah, Transplantasi organ, dan Eksperimen pada hewan*, (jakarta: serambi ilmu semesta, 2004), hlm. 14

Ketidak seimbangan antara jumlah pemberi organ dengan penerima organ hampir terjadi di seluruh dunia.¹⁰

Transpalantasi yang telah dilakukan di Indonesia adalah transplantasi jaringan, kornea, dan ginjal¹¹ pada sekitar tahun 2000-an. Bahkan dalam waktu yang tidak terlampau lama juga dapat dilakukan transplantasi jantung dan paru-paru, atau organ lain. Salah satu contoh dalam rumah sakit akademis di Indonesia yang terletak di kota S, untuk pertama kali akan dilakukan transplantasi jantung. Masih harus dilakukan seleksi terakhir pasien yang akan diberi transplantasi itu, bila nanti tersedia donor (korban kecelakaan yang pernah memberi izin tertulis).¹² Ini membuktikan bahwasannya transplantasi di Indonesia bukanlah hal yang baru meskipun rumah sakit masih kesulitan untuk mendapatkan organ tubuh yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan transplantasi, karena harus menunggu adanya orang yang mau mendonorkan jantungnya dengan cara mewasiatkan atau memberikan izin tertulis untuk dilakukannya transplantasi dari jantung si pendonor.

Dalam segi hukum, transplantasi organ dan sel jaringan tubuh dipandang sebagai usaha mulia dalam upaya menyelamatkan nyawa manusia, walaupun tindakan ini merupakan suatu tindakan yang melawan hukum pidana yaitu tindak pidana penganiayaan. Tetapi karena adanya pengecualian maka tindakan

¹⁰ Dian anggraini, makalah transplantasi organ yang diakses pada 01 Februari 2015 dari <http://diansiljian.blogspot.com/2011/5/makalah-transplantasi-organ.html>

¹¹ Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam m. Sofro, *Etika, Islam, Dan Kesehatan, cet. Ke-1* (jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 34.

¹² K. Bertens, *Etika Biomedis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011) hlm. 117.

transplantasi dapat lah dibenarkan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu pula, yang intinnya dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan, hal ini tertera dan diatur dalam UU no. 36 tahun 2009 tentang transplantasi.

Organisasi-organisasi Masyarakat Islam seperti; Muhammadiyah, Majelis Ulama' Indonesia (MUI), Nahdlatul ulama' (NU), dan Persatuan (PERSIS) telah mengambil keputusan tentang transplantasi dalam Musyawarah Nasional, dan Muktamar dari setiap organisasi tersebut. Di sini, penyusun akan membahas tentang organisasi NU dan PERSIS, yang mana dua Organisasi ini lahir dengan jarak yang tidak berjauhan, yaitu PERSIS didirikan lebih dahulu pada tanggal 12 september 1923 M dan baru kemudian NU yang didirikan pada tanggal 31 januari 1926.

Nahdlatul ulama' dalam putusan Muktamarnya tentang transplantasi mengalami pelenturan. Dalam Muktamar ke-23 di Solo, 24-29 Desember 1962 diputuskan bahwa tidak bolehnya mengambil bola mata mayit untuk menggantikan bola mata orang buta, dan haram menyambung anggota badan manusia dengan manusia lain, lalu ditegaskan kembali dalam Munas Alim Ulama' di Kaliurang Yogyakarta pada tanggal 30 agustus 1981, kemudian pada Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada tanggal 25-28 november 1989, yang kemudian menghasilkan dua keputusan yaitu: 1) haram, 2) boleh tetapi dengan syarat: karena diperlukan dan tidak ditemukan selain organ tubuh manusia.¹³

¹³ Ahkamul fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), hlm. 375

Keputusan di atas diambil dari ḥadīs Nabi Saw yaitu:

كسر عظم الميت ككسره حيا (رواه ابن ماجه)¹⁴

Hadits tersebut menjelaskan bahwasannya mematahkan tulang orang yang sudah mati sama halnya mematahkan tulang dari orang yang masih hidup, dalam arti orang yang sudah meninggal itu memiliki hak yang sama untuk mendapat perlakuan seperti halnya orang yang masih hidup. Keputusan diatas juga diambil dari kitab-kitab klasik antara lain: kitab *ḥasyiyah al-Rasyidi*, *fathul jawad*, *al-Qulyubi juz 1* dan lain-lain.

Persatuan Islam menyelenggarakan sidang Dewan Hisbahnya di Bandung pada tanggal 15 april 1990. PERSIS memutuskan transplantasi organ tubuh manusia boleh, sejauh tidak menimbulkan bahaya bagi yang memberikan donor organ tubuhnya itu, serta cocok dengan sifat jaringan tubuh resipen, sehingga upaya transplantasi tersebut dapat menolong dan memperpanjang kehidupan resipen tersebut.¹⁵ Putusan Dewan Hisbah PERSIS ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat ke-32 yang berbunyi:

ومن أحيائها فكأنما أحييا الناس جميعا¹⁶

Dilihat dari segi konteks ungkapannya, ayat di atas menyatakan perintah untuk memelihara hidup dan kehidupan masyarakat, dengan larangan untuk melakukan pembunuhan, yang disampaikan Allah kepada banu Israil. Kemudian para ulama' Dewan Hisbah PERSIS meletakkan usaha pengobatan melalui

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *ibid*, Jilid II, *Kitabul janaiz*, hlm. 62

¹⁵ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS, cet. Ke-1*, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Imu, 1999), hlm 149.

¹⁶ Q.S. Al-Maidah (6): 32.

transplantasi organ-organ tubuh vital khususnya ginjal sebagai furu' yang diqiyaskan dengan perintah dan larangan diatas sebagai hukum ashalnya.¹⁷

Berdasarkan problematika di atas penyusun melihat adanya perbedaan hukum tentang transplantasi organ tubuh antara Nahdlatul Ulama' dan Persatuan Islam. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang perbedaan tersebut dan meneliti penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara organisasi ini. Sehingga tercapai kejelasan hukum yang dihasilkan oleh Nahdlatul Ulama' dan Persatuan Islam, serta memudahkan masyarakat dalam memahaminya.

B. RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH

Melihat pemaparan latar belakang diatas, penyusun membatasi masalah transplantasi organ yang terbagi menjadi tiga (3) yaitu, autotransplantasi, homotransplantasi dan heterotransplantasi. Penyusun hanya membahas transplantasi organ yang berkaitan dengan homotransplantasi saja. Agar pembahasan nantinya dapat terarah dengan baik, penyusun mengidentifikasi pokok-pokok masalah yang penyusun simpulkan dengan pertanyaan.

Adapun pertanyaan tersebut adalah :

1. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Persis tentang hukum transplantasi organ tubuh manusia khususnya homotransplantasi serta persamaan dan perbedaannya?

¹⁷ Ibid, hal 150

2. Bagaimana metode istinbat Nahdlatul Ulama dan Persis dalam pengambilan hukum mengenai transplantasi organ tubuh manusia khususnya homotransplantasi?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui hukum transplantasi organ tubuh manusia menurut Nahdlatul Ulama dan Persis, serta mengetahui persamaan dan perbedaan dari pandangan kedua Organisasi tersebut.
 - b. Untuk mengetahui metode istinbat Nahdlatul Ulama dan Persis dalam pengambilan hukum mengenai transplantasi organ tubuh manusia.
2. Kegunaan yang diharapkan oleh penyusun adalah :
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran kajian hukum Islam, khususnya pada kajian transplantasi organ tubuh manusia.
 - b. Dapat membangkitkan minat peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut masalah transplantasi organ tubuh manusia.
 - c. Memperluas wawasan ilmu bagi penyusun, mahasiswa dan masyarakat lainnya.

D. TELAAH PUSTAKA

Diskursus masalah transplantasi telah banyak dibahas dan diteliti oleh para cendekiawan dan peneliti. Karena masalah ini bukanlah kajian baru, sehingga sudah ada buku-buku dan karya ilmiah yang membahasnya.

Buku yang ditulis oleh Abdul Fadl Mohsin Ebrohim Guru Besar Studi Islam pada Universitas Durban Westville, Afrika Selatan dengan judul *Kloning, Eutanasia, Tranfusi darah, Tansplantasi organ, dan Eksperimen pada Hewan*. buku ini menjelaskan tentang pengobatan-pengobatan modern yang terjadi pada abad-abad sekarang, salah satunya yaitu transplantasi dan juga bagaimana pandangan ulama' kontemporer tentang transplantasi.¹⁸

Buku yang disusun oleh Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo yang berjudul *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, Dan Operasi Kelamin*. Buku ini menjelaskan seputar masalah pengobatan modern seperti; abortus, bayi tabung, euthanasia, transplantasi ginjal, dan operasi kelamin menurut Hukum hukum positif, Agama Islam, dan menurut ilmu medis.¹⁹

Buku *Masail Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Yang disusun oleh M. Ali Hasan yang didalamnya membahas sedikit tentang transplantasi menurut hukum Islam. Yang mana di dalamnya memuat tentang hukum donor yang masih hidup dan donor yang sudah meninggal, serta hukum dari kedua donor tersebut, yaitu haram untuk donor yang masih hidup dan mubah badi donor yang sudah meninggal.²⁰

Buku yang disusun oleh Dr. M. Nu'aim Yasin yang berjudul *Fikih Kedokteran*. Menjelaskan tentang kehidupan manusia yang berkaitan dengan ilmu

¹⁸ Abul Fadl mohsin Ebrahim, *Kloning, Euthanasia, Tranfusi darah, Transplantasi organ, dan Eksperimen pada hewan*, (jakarta: serambi ilmu semesta, 2004)

¹⁹ Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum, Dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993)

²⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, cet. Ke-2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)

kesehatan. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang hukum anggota badan dalam transplantasi perspektif kaidah syari'ah dan ilmu kedokteran. Dari kaidah syari'at yang dibahas dalam buku ini adalah pendapat ulama' tentang hukum mendonorkan anggota badan, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, dengan pendapat yang berbeda-beda. Sedangkan dari perspektif ilmu kedokteran, membahas pendonoran dari orang hidup dan macam-macam anggota badan yang boleh didonorkan, serta hukum berwasiat terhadap anggota badan manusia yang boleh dilakukan dengan syarat tertentu.²¹

Skripsi dari Muh Jenal Ali Alatas yang berjudul *Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Transplantasi organ tubuh dalam pandangan filsafat hukum islam menjadi bahasan dalam skripsi ini. Pokok masalah pada skripsi ini adalah bagaimana tujuan filsafat hukum Islam terhadap praktik transplantasi organ tubuh. Metode yang digunakan adalah pendekatan filsafat Islam. Kesimpulan dari skripsi di atas adalah kebolehan dilakukannya transplantasi, tetapi dengan syarat, tidak menjadi sebab pelecehan terhadap kehormatan manusia dan tidak disalah gunakan untuk mencari keuntungan semata.²²

Skripsi yang disusun oleh Sutrisno yang berjudul *Perlindungan Hukum Dan Sanksi Hukum Mal Praktek Dalam Transplantasi Ginjal (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Skripsi ini membahas khusus tentang bagaimana perlindungan dan sanksi hukuman mal praktek transplantasi ginjal

²¹ Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran, cet. Ke-1* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

²² Muh Jenal Ali Alatas, "*Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*", (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

yang dilakukan oleh para dokter ahli bedah menurut hukum Islam dan hukum positif dengan metode yuridis normatif. Skripsi yang disusun oleh Sutrisno berkesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pelaksana mal praktek sudahlah diatur dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang sebelumnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1981 maupun Undang-Undang nomor 23 tahun 1992, yang di dalamnya mengatur prosedur medis tentang transplantasi ginjal. Sedangkan sanksinya terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 pasal 80, 81 dengan hukuman penjara dan denda sebesar 140 juta rupiah dan juga KUHP pasal 361 yaitu dengan hukuman 5 tahun atau 1 tahun kurungan dan dicabut hak dalam menjalankan pekerjaannya tersebut.²³

Dari hasil pustaka yang penyusun telaah, penyusun belum menemukan pembahasan tentang transplantasi organ tubuh manusia yang membandingkan antara dua organisasi kemasyarakatan yaitu Nahdlatul Ulama' dan Persis. Dari sini, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini karena perbedaan pendapat dari hasil keputusan organisasi tersebut pastinya mempunyai pengaruh terhadap keteraturan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu penyusun menganggap penting adanya penelitian yang membandingkan pendapat dari organisasi tersebut. Baik dari hasil keputusan Munas dan Muktamar maupun metodologi yang digunakan oleh dua organisasi tersebut.

²³ Sutrisno, "*Perlindungan Hukum Dan Sanksi Hukum Malpraktek Dalam Transplantasi Ginjal Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif*", (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

E. KERANGKA TEORITIK

Dalam *Uşul Fiqh*, sebagai epistemologi hukum Islam, yang dimaksud *nas* adalah *al-Qur'ān* dan *al-Hadīş*. *Al-Qur'ān* sendiri telah menjadi dasar dalam menentukan hukum sejak masa Nabi Muhammad SAW.

Tujuan Allah mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah*, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang diamanatkan oleh *al-Qur'ān* dalam surat *al-Anbiyā'* (21): 107, yaitu:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²⁴

Ketika di dalam *al-Qur'ān* tidak ditemukan dalil secara jelas, maka *nas* kedua yang digunakan ialah hadits Nabi Muhammad SAW. *Hadīş* sebagai sumber hukum Islam telah dilegimitasi dalam *al-Qur'ān*, sebagaimana firman Allah:

وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, واتقوا الله, إن الله شديد العقاب.²⁵

Apabila kita memahami hukum Islam atau fikih, maka kita akan menemukan banyaknya perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Hal ini terjadi karena obyek bahasan fikih biasanya adalah masalah-masalah ijtihadiyah, yaitu masalah yang untuk menentukan hukumnya harus dilakukan ijtihad terlebih dahulu.

²⁴ Q.S. Al-Anbiya' (21): 107.

²⁵ Q.S. Al-Hasyr (59): 7.

Transplantasi organ tubuh manusia merupakan pengobatan modern, yaitu pengobatan dengan cara mencangkokkan organ-organ tubuh manusia baik dari satu individu itu sendiri (autotransplantasi), dua individu yang sejenis, seperti sesama manusia (homotransplantasi) dan dua individu yang berbeda jenisnya, seperti manusia dengan hewan (heterotransplantasi).

Transplantasi organ tubuh manusia termasuk salah satu masalah kontemporer yang belum pernah dibahas oleh para ulama' terdahulu, dan menjadi masalah yang masih diperdebatkan oleh para ulama kontemporer. Organisasi kemasyarakatan juga berbeda pendapat dalam menentukan hukum dari transplantasi organ manusia tersebut, seperti Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam.

Dalam masalah transplantasi organ tubuh manusia, dilihat dari cara pengobatannya melibatkan dua orang yaitu, resipen (penerima organ) dan donor (pemberi organ). Masalah ini menyebabkan adanya kedhorurotan antara ke dua orang tersebut, baik itu dari donor yang masih hidup maupun yang sudah mati.

Dari kaidah-kaidah pokok hukum islam yang ada lima, *al-qawā'id al-khams* yaitu:

الأمر بمقاصدها
اليقين لا يزال بالشك
المشقة تجلب التيسير
الضرر يزال

العادة محكمة.²⁶

Masalah transplantasi organ masuk dalam kategori kaidah yang ke empat yaitu, الضرر يزال yang merupakan kaidah umum yang mempunyai cabang-cabang kaidah. Kaidah cabang yang tepat untuk masalah transplantasi menurut penyusun adalah kaidah berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما²⁷

Kaidah ini menjelaskan bahwasannya bila terdapat dua mafsadah maka diambil mafsadah yang lebih kecil resikonya. Hal ini sesuai dengan kasus transplantasi organ, karena pendonor menanggung resiko berkurangnya organ tubuh pendonor yang mempengaruhi daya kesehatan pendonor bagi donor hidup demi untuk menolong kehidupan penerima. Bagi donor yang sudah mati, kehormatan dan keutuhan jasad menjadi resikonya. Dua hal diatas saling bertentangan yaitu menyelamatkan nyawa pasien tetapi mengorbankan pendonor untuk menanggung resiko dari transplantasi yang ia lakukan. Jadi dalam kasus transplantasi ini terdapat dua mafsadat, yaitu, pertama pasien bila tidak dilakukan transplantasi nyawanya terancam, kedua pendonor bila melakukan transplantasi maka ia akan mendapatkan resiko-resiko dari transplantasi yang sudah penyusun jelaskan di atas.

Dari uraian di atas maka penyusun menggunakan metode *maṣlahah* dengan melihat mafsadat yang lebih ringan harus didahulukan dari *mafsadah* yang lebih berat demi kemashlahatan. Oleh karena itu Pendekatan yang penyusun

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. Ke-1, (jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), hlm. 33.

²⁷ Ibid, hlm. 168

gunakan adalah pendekatan *uṣūliyy* atau *uṣūl fiqh*, dengan batasan masalah hanya membahas transplantasi organ khusus homotransplantasi.

F. METODE PENELITIAN

Setiap penelitian menggunakan metode. Karena metode merupakan sebuah instrumen penting agar penelitian dapat tersusun dengan baik dan terarah, sehingga tercapai hasil yang lebih maksimal, dan juga dapat mempermudah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam menemukan jawaban pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder, baik berupa kitab, artikel maupun sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini²⁸

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. deskriptif adalah dengan menggambarkan secara jelas ketentuan transplantasi organ tubuh manusia menurut Nahdlatul Ulama' dan Persatuan Islam. Analitis ialah jalan yang digunakan untuk mendapatkan pengertian yang tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi serta memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan komparatif ialah

²⁸ Sutrisno, *metode penelitian research, cet. Ke-3* (yogyakarta: yayasan penerbit fakultas psikologi UGM, 1997), hlm.4.

usaha membandingkan tentang transplantasi organ tubuh manusia yang diputuskan oleh Nahdlatul Ulama' dan Persatuan Islam, sehingga jelas apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari keduanya dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.

3. Pendekatan penelitian

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan *uṣūliyy* atau *uṣūl fiqh*. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pandangan Nahdlatul Ulama' dan Persatuan Islam, khususnya yang membahas pokok permasalahan di atas secara khusus.

4. Teknik pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data, penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur primer, yaitu: Ahkamul fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M.) dan Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS

Diantara buku-buku yang dijadikan literatur sekunder adalah buku-buku lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini, dan kepustakaan lain yang menunjang dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat, antara lain:

- a. Shahih al-Bukhari ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi.
- b. Etika Biomedis ditulis oleh K. Beterns.

- c. Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, Dan Eksperimen Pada Hewan ditulis oleh Abdul Fadl Mohsin Ebrohim.
- d. Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam ditulis oleh M. Ali Hasan.
- e. Muhammad, Sayyid, Abdul, Basith, Rahasia Kesehatan Nabi ditulis oleh Abdul Basith Muhammad Sayyid, dll.

5. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode induksi. Metode induksi digunakan ketika data masih bersifat khusus yang kemudian dianalisis menjadi kesimpulan bersifat umum. Analisa yang pertama dilakukan dengan melihat dalil-dalil yang digunakan Nahdlatul Ulama' dan Persatuan Islam lalu dikomparasikan antara keduanya untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat atas hukum transplantasi organ tersebut.

6. Teknik analisis data

- a. Mengumpulkan data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dengan tema yang diangkat.
- b. Mengklarifikasi dan mensistematisasi data-data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparasi simetri, yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah masing-masing pandangan diuraikan secara lengkap. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua organisasi tersebut.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sebagaimana karya ilmiah yang lain, skripsi ini didahului dengan bab pendahuluan atau bab satu. Secara umum bab satu ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi meliputi: gambaran umum tentang transplantasi, transplantasi organ tubuh manusia menurut hukum positif Indonesia, menurut pendapat ulama' hukum Islam dan menurut ilmu kedokteran yang diuraikan secara deskriptif agar pembahasan lebih mengena. Bab dua ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas masalah transplantasi organ tubuh manusia.

Setelah memaparkan pendapat-pendapat tentang transplantasi organ tubuh manusia, lalu akan dibahas pokok permasalahan pada bab ketiga skripsi ini. Namun sebelumnya, diuraikan secara ringkas sejarah ke dua organisasi tersebut sehingga diketahui arah penalaran dan metodologi istinbat hukumnya. Dalam bab ketiga ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain, sejarah ringkas Nahdlatul ulama', pandangan Nahdlatul Ulama' mengenai tranplantasi organ manusia. Setelah itu diuraikan sejarah ringkas Persatuan Islam, pandangan Persatuan Islam tentang transplantasi organ manusia.

Pada bab empat, penyusun membandingkan pendapat kedua organisasi di atas, pertama dilihat dari segi dalilnya, kedua dari segi metode atau istinbat hukumnya, dan menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan

pendapat. Kemudian juga dianalisa dengan pendekatan hukum Islam yang berlaku, baik dengan pendekatan *Usuliy* maupun penalaran *fiqhiy*.

Bab lima sebagai penutup bab, berisi kesimpulan dan juga saran-saran dari pembahasan yang telah lalu. Demikian bab-bab yang penulis paparkan dalam skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan penelitian penyusun sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penyusun memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam berbeda pandangan terhadap masalah transplantasi organ tubuh manusia khususnya homotransplantasi. Hasil keputusan Nahdlatul Ulama tentang transplantasi organ tubuh mengalami pelenturan. Keputusan pertama dilakukan pada Mukhtamar NU ke-23 di Solo, 24-29 Desember 1962. Menghasilkan keputusan tidak bolehnya mengambil bola mata mayit untuk menggantikan bola mata orang buta. Keputusan tersebut ditegaskan kembali dalam Munas Alim Ulama pada tanggal 30 Agustus 1981 di Kaliurang Yogyakarta, yaitu memutuskan bahwa cangkok mata, ginjal dan jantung haram. Demikian pula haram menyambung anggota manusia dengan anggota manusia lain, sebab bahaya buta itu tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit.

Kemudian dalam Mukhtamar XXVIII pada tanggal 25-28 November 1989 di Pondok Pesantren al-Munawir Yogyakarta, PBNU dalam Lajnah Bahtsul Masailnya tentang wasiat mengenai organ tubuh mayit dan menegaskan bahwa transplantasi organ tubuh ada yang membolehkan, yaitu boleh disamakan dengan menambal dengan tulang manusia. Inti dari

pada putusan tersebut adalah bahwa transplantasi organ tubuh manusia itu haram hukumnya atau tidak boleh dilakukan, tetapi bila memang dalam keadaan sangat terpaksa maka dibolehkan seperti halnya menambal dengan tulang manusia, dengan catatan memenuhi 4 syarat yaitu; Karena dibutuhkan, tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia, organ yang diambil harus dari mayit yang *muhaddaraddam*, antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama. Putusan tersebut berdasarkan kitab-kitab para ulama salaf yaitu; *Ahkamul fuqaha'* III/59, *Hasyiyah Ar-Rosyidi 'alaa Ibnil Imad* 26, *fathul jawad* 26, *al-Mahalli IV/262*, *bujairimi 'Alal Iqna'*, I/239, *mughnil Muhtaj IV/307*, *al-Muhadzdzab I/251*, *Al-Qulyubi I/28*. Sedangkan menurut Persatuan Islam, sebagaimana dalam sidang Dewan Hisbahnya pada tanggal 15 April 1990 di Bandung menyatakan bahwa Homotransplantasi sebagai alternatif akhir pengobatan dengan tidak membahayakan kesehatan/keselamatan donor hidup, atau merugikan donor mati juga *ibahat* (boleh). Pendapat tersebut berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 32 dan surat al-an'am ayat 151, yang menjelaskan bahwasannya transplantasi organ tubuh itu boleh dilakukan karena dianggap sebagai usaha memelihara kehidupan manusia, dan lebih jauh lagi Persatuan Islam menganggap bila tidak dilakukan transplantasi berarti sama dengan membiarkan pasien mati, dalam arti menghilangkan nyawa pasien.

2. Perbedaan yang terdapat dalam pandangan Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam ini dapat dilihat dari penggunaan dalil. Nahdlatul Ulama dalam

mengambil keputusan berdasarkan pada kitab-kitab ulama klasik yang dianggap *mu'tabar*, dan tentunya tidak melenceng dari *al-Qur'an* dan al-Sunnah, sedangkan Persatuan Islam menggunakan *al-Qur'an* sebagai dasar pengambilan keputusannya. Kemudian dilihat dari istinbat hukumnya ada persamaan dan perbedaan dari kedua organisasi ini. Persamaannya Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam sama-sama menggunakan *qiyas* dalam metode *manhajiy* dan juga merujuk pada nas, meskipun Nahdlatul Ulama merujuk pada hadis pada putusan Lajnah Bahtsul Masail yang pertama sedangkan Dewan Hisbah merujuk pada *al-Qur'an*, akan tetapi keputusan kedua Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berbeda, metode yang digunakan adalah metode *istinbat* secara *ilhajiy*, yaitu menyimpulkan ketetapan hukum menggunakan metode *istinbat* hukum imam-imam 4 mazhab. Karena masalah transplantasi organ tubuh tidak tertulis secara jelas hukumnya dalam *al-Qur'an*, *Hadis* maupun kitab-kitab klasik yang *mu'tabar*. Kemudian kedua organisasi ini sama-sama menyimpulkan hukum transplantasi organ tubuh ini dengan memperhatikan kemashlahatan, akan tetapi kemashlahatan yang kedua organisasi ambil ini menghasilkan hukum yang berbeda. Nahdlatul Ulama menggunakan metode kemashlahatan tetapi dengan menitik beratkan kepada haramnya daripada ibahatnya, dalam arti haram hukumnya tapi bila memang sangat diperlukan dan sesuai syarat yang telah diberikan oleh Nahdlatul Ulama serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tercantum pada UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya

tentang transplantasi maka hukumnya ibahat. Sebaliknya Persatuan Islam menitik beratkan pada ibahatnya, yang berarti boleh sepanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran-saran

Setelah berbagai upaya penyusun lakukan untuk menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya penyusun menyampaikan beberapa hal, yaitu :

1. Penelitian ini hanyalah sebagai penggerak awal dan pembangkit semangat untuk melakukan kajian-kajian perbandingan hukum. Sebagai mahasiswa yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, penyusun berharap adanya penelitian-penelitian lanjutan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di Indonesia. Karena sepanjang zaman kemungkinan perubahan itu akan terjadi, dan mungkin juga suatu hari nanti akan muncul model-model transplantasi sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Penyusun berharap agar UU no. 36 tahun 2009 tetap dikukuhkan atau diberlakukan, agar supaya tidak terjadi praktek-praktek transplantasi yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara, karena dengan adanya UU no. 36 tahun 2009 tersebut usaha mafia-mafia organ tubuh manusia akan kesulitan untuk melakukan jual-beli organ di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an al- Karim

Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qura'an dan Terjamahannya*, Saudi Arabia: Percetakan al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1971.

Hadits

Abdul, Baqi, Muhammad, Fuad, *shahih al-Bukhari, jilid IV*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Al-Albani, Nashiruddin, Muhammad, , *Shahih Sunan Ibnu Majah*, jilid III, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.

Bahreisj Hussein, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1987.

Zuhri, Moh, *Terjemaha Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: CV. As-Syifa', 1992.

Fiqh

Al-Maliki ibn Jazi al-Ghirnathi ibn Ahmad Muhammad, *Qawanin al-Ahkam al-Syar'iyah wa masa'il al-Furu' al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-'Ilmi al-Malayin, 1974.

Al-Sajsatani al-Asy'as Sulaiman ibn Abu Dawud, *sunan abī dāwud*, Kitāb al-tarajjul, hadīṣ no. 4168, juz. 4, Beirut: Dār al-Fikr, 2007.

Al-Qardhawi, Yusuf, *fatwa-fatwa kontemporer, jil. Ke-2*, jakarta: Gema Insani, 2008.

'Awdah 'Abd al-Qādir, *al-Tasyrī' al-Jināi' al-Islāmī Muqāranah bi al-Qānūn al-Wadhā'i*, Kairo: Dār al-Turās al-'Arābī, juz. 2, Beirut: muassasah al-Risālah, 1994.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. Ke-1, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Yasin, M. Nu'aim, *Fikih Kedokteran*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Lain-lain

Abbas Rafid, *Ijtihad Persatuan Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Ali, Alatas, Muh, Jenal, "*Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*", (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

Anggraini, Dian, makalah transplantasi organ yang diakses pada 01 Februari 2015 dari <http://diansiljjan.blogspot.com/2011/5/makalah-transplantasi-organ.html>

Beterns, K, *Etika Biomedis*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Ebrohim, Mohsin, Abdul, Fadl, *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, Dan Eksperimen Pada Hewan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Fuqaha, Ahkamul, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.

Ishaq, bin Yasar, bin Muhammad, *Sirah Ibnu Ishaq "Kitab Sejarah Nabi Tertua"*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.

Kode Etik Kedokteran Indonesia, thn. 2002.

- Mukti, Ali, Ghufron, dan Sutomo, Adi, Heru, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi, dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Pratiknya, Ahmad, Watik, Dan M. Sofro, Abdul, Salam, *Etika, Islam, dan Kesehatan, cet. I*, Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Pemerintah, Peraturan, no. 18 *tentang bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia*, thn. 1981.
- Raqith, Hamad, Hasan, *Kiat, Hidup Sehat Islami*, yogyakarta: Zuha Pustaka Yogyakarta, 2003.
- Ridwan, makalah transplantasi organ yang diakses pada 24 Mei 2015 dari <http://ridwankupra.blogspot.com/2012/09/transplantasi-organ.html>.
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS, cet. Ke-1*, Jakarta: PT LOGOS Wacana Imu, 1999.
- Sutrisno, *metode penelitian research, cet. Ke-3*, yogyakarta: yayasan penerbit fakultas psikologi UGM, 1997.
- Sutrisno, “*Perlindungan Hukum Dan Sanksi Hukum Malpraktek Dalam Transplantasi Ginjal Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Sayyid, Muhammad, Basith, Abdul, *Rahasia Kesehatan Nabi*, solo: Tiga Serangkai, 2004.
- UU, no. 36, *tentang kesehatan*, 2009.
- Subhan, Muhammad, dan Fadeli, soeleiman, *antologi NU: sejarah-istilah-amaliah-uswah*, cet. Ke-1 (surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 2007),

Warsun, Munawir, Ahmad, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Yunus, Zulkifli, *Kesehatan Menurut Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2004.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No.	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	2	4	Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ampunan dan ke'afiatan di dunia dan diakhirat.
2.	2	6	Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah dan untuk segala perkara kebaikan.
3.	2	8	Allah tidak pernah menurunkan suatu penyakit, melainkan pasti Dia juga menurunkan penawarnya.
4.	5	14	Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya saat ia masih hidup.
5.	5	16	Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. QS: al-Maidah (5): 32
6.	10	24	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. QS: al-Anbiya' (21): 107
7.	10	25	Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. QS: al-Hasyr (59): 7
8	12	27	Apabila dua hal yang mafsadahnya bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil.

BAB III

No.	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1	56	70	Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka (seolah-olah) dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. QS: al-Maidah (5): 32
2	58	71	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah telah mengharamkannya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. QS: al-An'am (6): 151

BAB IV

No.	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1	65	80	kemudahan itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemudahan lagi.



B. BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 Masehi). Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau telah pindah ke Kufah.

Diantara para guru Imam Hanafiy yang terkenal adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Harits, Abdullah bin Abi Aufa, Watsilah bin al-Asqa, Ma'qil bin Ya'sar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail (Amir bin Watsilah). Adapun para ulama yang pernah beliau datangi untuk dipelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari golongan tabi'in. Diantara para ulama yang terkenal itu adalah: Imam Atho'bin Abi Rabbah (wafat tahun 114 H) dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat 117 H). Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat tahun 120 H), Imam Hanafiy berguru kepada beliau selama 18 tahun.

Imam Abu Hanifah wafat pada Tahun 150 H (767 M) pada usia 70 Tahun dan jenazahnya dimakamkan di khaizaran, sebuah tempat pemakaman yang terletak di Kota Baghdad.

2. Imam Malik Ibn Anas

Imam Malik (Madinah, 94 H/715 M – 179 H/795 M). Pendiri mazhab Maliki, imam dan mujtahid yang ahli dibidang fikih dan hadits. Nama lengkapnya Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harits bin Gainian bin Kutail bin Amr bin Harits al-Asbahi. Imam Malik sejak lahir sampai wafatnya menetap di Madinah. ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali dalam rangka melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. Madinah ketika itu merupakan pusat berkembangnya sunnah atau hadits Rasulullah SAW, dan ia termasuk salah satu seorang periwayat hadits yang masyhur.

Guru-guru beliau adalah Nafi'bin Abi Nu'aim, Ibnu syihab Az-Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Sa'id Al-Ansori, dan Muhammad bin Munkadir, gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, seorang tabi'in ahli hadits, fikih, fatwa, dan ilmu berdebat. Adapun murid-muridnya antara lain : As-Syaiban, Imam Syafi'i, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Abdurrahman bin Kasim di Mesir, dan As'ad Al-Furat At-Tumsi.

Buku karangan Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta'. Buku ini adalah buku hadits dan sekaligus buku fikih karena berisi hadits-hadits yang disusun

sesuai bidang-bidang yang terdapat dalam buku fikih. Dikatakan bahwa hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al-Muwatta' ini tidak semuanya musnad (hadits yang bersambung sanadnya) karena disamping hadits, di dalamnya terdapat fatwa para sahabat dan tabi'in. Khalifah Harun Al-Rasyid (170 H/786 M – 194 H/809 M) berusaha menjadikan kitab ini sebagai kitab hukum yang berlaku untuk umum pada masanya, tetapi Imam Malik tidak menyetujuinya.

3. Imam Asy-Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriyah (767 – 820 M). Ia berasal dari keturunan bangsa Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. Garis keturunan dari ayahnya bertemu pada kakek ketiga Rasulullah SAW yaitu Abdul Manaf. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan. Pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif. Ketika menetap di Makkah beliau berguru kepada ulama-ulama kota Makkah, diantaranya adalah syaikh Fudhail bin 'Iyadh, Muslim bin Kholid az-Zinjy dan Sufyan bin Uyainah.

Saat berusia 9 tahun, beliau sudah menghafal seluruh ayat al-Qur'an dengan lancar, bahkan beliau sempat 16 kali khatam al-Qur'an dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab al-Muwatta' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadits pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga pernah menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani Hudail selama kurang lebih 10 tahun. Setelah berguru kepada imam Malik, imam Syafi'i melanjutkan perjalan thalabul 'ilminya ke selatan kota Yaman. Ia berguru kepada ulama-ulama besar kawasan kota tersebut, salah satunya adalah : imam Mutharif bin Mazin, syaikh Hisyam bin Yusuf, Amru bin Abi Salmata dan Yahya bin Hasan. Kemudian beliau ditangkap oleh tentara kerajaan, beliau dituduh sebagai seorang syi'ah dan dibawa ke Iraq untuk dihukum mati, tetapi beliau selamat karena tidak terbukti bahwa ia adalah seorang syi'ah. Di Iraq beliau berguru kepada syaikh Waki' Ibnu al-Jarah, syaikh Muhammad bin Hasan dan lain-lainnya.

Karya-karya karangan beliau diantaranya yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al musnad berisi tentang hadits-hadits Rasulullah yang dihimpun dalam kitab Al-Umm serta ikhtilaf al-

hadits. Murid-murid beliau diantaranya yaitu imam Hanbali (Ahmad bin Hanbali), Ibnu Tsauri, Rabi' bin Sulaiman al-Murodiy, Muzzani, Buwaithiy, Rabi' bin Sulaiman al-Azdiy dan lain-lainnya.

4. Imam Ahmad Ibn Hanbal

Lahir di Baghdad pada bulan Rabiul awwal tahun 164 H. Ayahnya seorang walikota daerah Sarkhas, meninggal dunia pada usia 30 tahun, yaitu pada tahun 179 H. Mencari hadits sejak umur 16 tahun, sifatnya cerdas, penghafal hadits, dermawan, ilmunya luas, sederhana, sopan, disiplin, lemah lembut, tetapi dalam urusan agama sangat tegas dan teguh dalam mengikuti sunnah. Ia mencari ilmu diberbagai negara seperti: Kuffah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, Maroko, Al-jazair, Al-faratin, Persia dan lain-lain.

Setelah banyak menuntut ilmu beliau kembali ke negerinya dan menjadi ulama besar di Baghdad. Guru-gurunya adalah imam Syafi'i Ibnul Mubarak, Husain, Ismail bin Ulaiyyah, Husyain bin Busyair, Hammad bin akhalid Al-Khayyad, dan lain-lain. Murid-muridnya adalah: Hanbal bi Ishaq, Al-Hasan bin Ash-shabbah, dan lain-lain. Kitab-kitabnya: Az-Zuhd, At-Tafsir, An-nasikh Wa Al-Mansukh, At-Tarikh, dan lain-lain.

5. Imam al-Bukhori

Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Syaikh al-Muhammad Ditsin. Nama panggilanannya Abu Abdillah, ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim/Abu Hasan, lahir di Bukhara wilayah An-Nahar 13 Syawal tahun 194 H. Ayahnya seorang ulama besar dalam bidang hadis, ibunya seorang hamba yang sholehah yang taat beribadah. Imam Bukhori mempunyai sifat dermawan, toleransi, akhlak yang mulia, keteguhan mengikuti sunnah, serta hati-hati dalam setiap langkahnya. Murid-muridnya: Muslim bin Hajjaj, Abu Isa At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Muhammad bin Nashr al-Mawazi, dan lain-lain. Karya-karyanya antara lain: al-Jami' Ash-Shahih, At-Tarikh al-Kabir, At-Tarikh al-Ausath, At-Tarikh Ash-Shoghir, Khalqu af'al al-Ibad Adh-Dhu'afa' Ash-Shoghir al-Adab al-Mufrad, dan lain-lain. Beliau meninggal pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun di sebuah perkampungan di daerah Samarqand yang berkota Bahkratank.

6. Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya 'Ulama'ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab shahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini.

Kehidupan imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau di berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Iraq, Syam, Mesir, dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya imam Muslim bertemu dan berguru pada ulama ahli hadits.

Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di ray, dia berguru kepada Muhammadbin Mahran dan Abu Ansan. Di Iraq dia, belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, ia berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, ia berguru kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Imam Muslim mempunyai guru hadits yang sangat banyak sekali, diantaranya adalah: Usman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Rahab, 'Amar an-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id al-Aili, Qutaibah bin Sa'id dan lain sebagainya.

Hasil tulisan Imam Muslim berupa kitab-kitab jumlahnya cukup banyak. Diantaranya: Al-Jamius Shahih, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, kitab Al-Asma' wal Kuna, kitab Al-Ilal, kitab Al-Aqran, kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, kitab Al-Intifa' bi Uhubis Siba', kitab Al-Muhadramain, kitab Man Laisa Lahuilla Rawin Wahidin, kitab Auladus Shahabah, kitab Auhamul Muhadisin.

7. Ibnu Majah

Namanya adalah: Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi' Al-Qazwiniy, seorang hafizh terkenal. Beliau dinisbatkan kepada golongan Rabi'ah dan bertempat tinggal di Qazwain, suatu kota di Irak bagian Persia yang sangat terkenal banyak mengeluarkan para ulama.

Diantara karyanya selain Sunan, adalah sebuah kitab tafsir dan sebuah kitab sejarah. Sedang kitab Sunan beliau adalah salah satu Sunanyang empat (sunan Abu Dawud sunan At-Tirmidzi sunan An-Nasa'iy dan sunan Ibnu Majah sendiri), dan salah satu . adapun ulama yang memasukan sunan Ibnu Majah kedalam kitab-kitab pokok adalah imam Thahir dalam kitabnya Al-Athraf, kemudian Al-Hafizh 'Abdul Ghany.

Menurut Ibnu Katsir, bahwa sunan Ibnu Majah adalah suatu kitab yang banyak faedahnya dan baik susunan bab-babnya dalam bidang fikih. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H. dan wafat pada bulan Ramadhan tahun 273 H.

8. Yusuf al-Qardawi

Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 7 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni *al-Qarādhah*. Keluarga beliau adalah keluarga yang sederhana. Ayahnya bermata pencaharian sebagai petani dan juga berdagang, sedangkan pekerjaan keluarga al-Qaradhāwi dari pihak ibu adalah pedagang.

Ayah al-Qaradhawi meninggal ketika ia berusia dua tahun. Oleh sebab itu beliau dipelihara oleh pamannya. Paman yang memeliharanya itu sangat menyayanginya, sehingga al-Qaradhāwi kecil telah menganggap pamannya sebagai ayahnya sendiri dan anak-anak pamannya dianggapnya saudara sendiri.

Ketika berusia lima tahun al-Qaradhawi diantarkan oleh pamannya ke salah satu guru agama yang disebut *al-kuttāb* di desanya untuk belajar mengaji dan menghafal Al-Qur'an. Pada usia tujuh tahun, beliau masuk ke Madrasah Ilzamiyyah di bawah kementerian Pendidikan. Setelah keluar dari madrasah tersebut, beliau melanjutkan ke Madrasah Ibtida-iyah "Thantha", yang diselesaikannya dalam waktu empat tahun. Kemudian pindah ke Madrasah Tsanawiyyah yang sama selama lima tahun. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Setelah itu ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi. akhirnya ia masuk Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Ia berhasil memperoleh ijazah Perguruan Tinggi pada tahun 1952-1953. Kemudian dia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar di fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia kembali meraih ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang. Pada tahun 1956, Dr. Yusuf al-Qaradhawi bekerja di bagian pengawasan bidang Agama pada Kementerian Perwakafan di Mesir dengan aktivitas ceramah dan belajar berhitung, sejarah, kesehatan dan lain-lain. Kemudian diangkat menjadi penilik lembaga al-A-Immah. Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra.

Ada beberapa tokoh yang cukup berpegangaruh terhadap sikap intelektual al-Qaradhāwi, tokoh yang paling berpengaruh padanya seperti yang diakuinya sendiri adalah Hasan al-Banna, al-Bahī al-Khailī dan Muhammad al-Ghazālī. Dari kalangan ulama al-Azhar adalah Muhammad 'Abdullah Darrāz, Muhammad Syaltūt, 'Abd. Karya-karya beliau antara lain : *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, *Fatāwa al-Mu'āshirah* sebanyak tiga jilid, *Taisīr al-Fiqh : Fiqh as-Shiyām*, *Al-Ijtihād fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, *Min Fiqh ad-Daulah fī*

al-Islam, Taisir al-Fiqh li Muslimin al-Mu'ashir, Al-Fatwa baina al-Indibat wa at-Tasayyub, 'Awamil as-Sa'ah wa al-Marunah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah, Al-Fiqhu al-Islamiy Baina al-Ashl wa at-Tajdid, Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indibath wa al-Infirath, Fiqh az-Zakah, Fiqh al-Jihād. Di dalam bidang ilmu hadis dan Al-Qur'an atau seputar pemahaman terhadap sunah, al-Qaradhawi menuliskan beberapa buku antara lain ; *As-Shabru fi al-Qur'ān al-Karīm, Al-'Aqlu wa al-Ilmu fi al-Qur'ān al-Karīm, Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Qur'ān al-Karīm, Kaifa Nata'āmal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah, Durūs Fi at-Tafsīr-Tafsīr Surah ar-Ra'd, Al-Madkhal li Dirāsah as-Sunnah an-Nabawiyyah, As-Sunnah an-Nabawiyyah Mashdar al-Ma'rifah wa al-Hadhārah.*



C. CURICULUM VITEA

Nama : Hasbullah Ma'ruf
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat,Tanggal Lahir : Lampung Tengah, 16 September 1989
Alamat Asal : Bandar Agung, RT 01/RW 01, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Prov. Lampung.
Alamat Jogja : Krapyak lor, Wedomartani, Ngemplak, Sleman
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Ayah : Muh. Harto Abdullah
Ibu : Juwariyah
Alamat : Bandar Agung, RT 01/RW 01, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Prov. Lampung.
Contact Person
Phone/WhatsApp : 085228616698
PIN BB : -
Email : Hasbullahmr28@gmail.com.
Twitter : -
Facebook : Iyub makruf

RiwayatPendidikan

- SD N 1 Bandar Agung (1996-2002)
- SMP N 3 Terusan Nunyai (2002-2005)
- MA Diponegoro, Depok (2005-2008)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2015)

Pengalaman Organisasi

- IPNU Cab. Ngemplak